

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT *FRAUD* PADA *P2P LENDING PAYLATER*

Application Of Prudential Principles And Risk Control Of Failure Due To Fraud On P2p Lending Paylater

Ariq Juananda
Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: ariqj24@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan *fintech* dengan model bisnis *P2P Lending* yaitu kredit *Buy Now Pay Later*. Model bisnis tersebut diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *PayLater* merupakan sebuah fitur kredit pembelian barang untuk seseorang yang membutuhkan dana dengan cepat. Namun pada praktik penyelenggaraan bisnis tersebut resiko gagal bayar yang diakibatkan oleh tindakan *fraud* seringkali menimbulkan kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini befokus pada pokok permasalahan tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian sebagai pencegahan resiko gagal bayar pada kredit *buy now pay later* dan Bagaimana Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada Kredit *Buy Now Pay Later*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *Paylater* dilakukan dengan menggunakan metode e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sementara mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau sebagaimana ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/ 2016.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pengendalian Resiko, Penyelesaian Sengketa, *Farud*, *PayLater*.

Abstract

Covid-19 pandemic has encouraged public interest in using Buy Now Pay Later credit. The business model is regulated in POJK Number 77 of 2016. In this business practice, the risk of default caused by fraud often results in losses. The method used in this study is a normative juridical approach and field research. This study focuses on the subject matter of how to apply the precautionary principle to prevent the risk of default on buy now pay later loans and how to control the risk of default due to fraud on buy now pay later loans. The conclusion that can be drawn from the results of this study is that the application of the precautionary principle to *Paylater* credit is carried out using the e-KYC method by utilizing information and

communication technology, while the dispute resolution mechanism is carried out in a simple, fast and affordable cost.

Keywords: Prudential Principle, Risk Control, Dispute Resolution, Farud, PayLater.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 mendorong minat masyarakat untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. *Financial Tecnology* atau *Fintech* adalah inovasi yang mencampurkan teknologi dengan financial service sebagai opsi pilihan yang ditunjukkan kepada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional.¹ Banyak sekali *developer* aplikasi *mobile* yang mulai membuat terobosan baru dengan melahirkan beberapa jenis *fintech* di bidang keuangan seperti salah satunya adalah *Buy Now PayLater* yang merupakan *P2P Lending*. Kredit *PayLater* merupakan sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan *borrower* dan *lender* melalui sebuah *platform* sebagai pihak penyelenggara. Dalam hal ini pihak penyelenggara akan menetapkan *return* berupa bunga yang lebih banyak. Peraturan terkait pinjam meminjam uang berbasis teknologi sendiri sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Resiko yang umumnya terjadi pada bisnis *P2P Lending* adalah adanya tindakan gagal bayar oleh *borrower* dan tindakan *fraud*. Istilah gagal bayar merupakan sebuah kondisi dimana penerima pinjaman tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian utang piutang yang telah dibuat dan disepakati olehnya. Menurut Standart and Poor's, gagal bayar adalah kegagalan seorang debitur untuk melaksanakan kewajiban finansial yang lahir ketika pembayaran pertama telah jatuh tempo saat debitur tidak berhasil melaksanakan pembayaran terhadap hutang pokok maupun bunganya. Sedangkan *fraud* adalah sebuah tindakan melawan hukum berupa kecurangan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berada di dalam maupun diluar organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. *Fraud* di latar belakang oleh adanya faktor pendukung yang mendorong pelaku untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan yang mereka lakukan.²

¹ Haryono, 2019, *Fintech Disebut Jadi Saingan Bank Konvensional, Benarkah?*, <https://finance.detik.com/fintech/d-4674364/fintech-disebut-jadi-saingan-bank-konvensional-benarkah>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

² Anisa Putri, 2012, *Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*, *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* Vol. 3 No. 1, hlm. 13.

Atas dasar tersebut, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri yang meliputi prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang baik sebagaimana Pasal 18 POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Prinsip kehati-hatian mempunyai arti yaitu menanamkan sikap waspada bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain dengan cara mempertimbangkan setiap perbuatan yang akan dilakukan baik itu saat ini maupun di saat yang akan datang.³ Implementasi dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater*, adalah suatu tugas atau kewajiban pihak penyelenggara untuk mengindahkan, memperhatikan dan melaksanakannya.⁴ Selain prinsip kehati-hatian, pihak penyelenggara juga harus memiliki mekanisme manajemen resiko khususnya pengendalian resiko yang baik dalam upaya meminimalisir kerugian dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada penyelenggaraan kredit *PayLater*.

Maka dari itu pemanfaatan dari produk-produk fintech harus disertai dengan regulasi dan implementasi yang baik dan tepat. Atas dasar tersebut kemudian penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian resiko gagal bayar akibat fraud pada *p2p lending paylater* dirasa sangat perlu dilakukan. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana implementasi dari prinsip kehati-hatian dan pengendalian resiko gagal bayar yang terjadi dalam kredit *PayLater* dan ditinjau dari POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang dikaitkan dengan berbagai perundang-undangan sektoral lainnya dalam konteks prinsip kehati-hatian dan penyelesaian sengketa pada *fintech P2P Lending*.

2. *Literature Review*

Berdasarkan penelitian Anisa Rahma Dita Dwinanda yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com”, menjelaskan bagaimana unsur dari prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Prinsip 5C, prinsip 4P dan prinsip 3-R merupakan merupakan alat ukur untuk menilai calon peminjam yang akan mengajukan sebuah kredit apakah dirinya layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Seperti *uangteman.com* yang menghubungi kantor atau tempat kerja calon debitur untuk mengkonfirmasi kebenaran dari data yang dicantumkan oleh calon debitur sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian.⁵

³ Adam Smith, 1976, *The Theory Of Moral Sentiments*, Oxford University Press, New York, hlm. 153.

⁴ Lindryani Sjojjan, 2015, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Pakuan Law Review Volume, 1, Nomor 2.

⁵ Anisa Rahma Dita Dwinanda, 2019, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3.

Kemudian Siti Hesa Amalia mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian terdapat pada bentuk perjanjian dalam kontrak elektronik dalam *fintech* terdiri dari beberapa jenis seperti kontrak melalui *e-mail*, kontrak melalui video *conference* dan *chatting* dan kontrak yang dilakukan melalui *website*. Umumnya *fintech* di Indonesia menggunakan metode pengisian formulir melalui website dalam pengajuan pinjamannya. Sama halnya dengan calon debitur, calon pemberi pinjaman juga diwajibkan melakukan pendaftaran identitas dan mengisi jumlah besaran dana yang akan ia pinjamkan lewat perusahaan *fintech lending* serta tenggang waktu pengembalian uang yang ia pinjamkan disertai dengan bunga yang akan diperoleh.⁶

Siti Hanesa memfokuskan penelitian pada lemahnya *sistem checking* pada kegiatan pinjam meminjam berbasis finansial teknologi sehingga keaman dari para investor penyedia dana pinjaman dinilai kurang maksimal terlebih belum adanya aturan yang mengharuskan seluruh *fintech* di Indonesia dikelompokkan dalam suatu asosiasi *fintech* guna mempermudah pengawasan, mengembangkan peraturan serta sistem yang dinilai masih harus diperbaiki, dan koordinasi sehingga tercipta upaya kerjasama yang maksimal antara OJK dan asosiasi *fintech*.

Luh Sarini dan Putu Devi Yustisia Utami juga menjelaskan bahwa dalam sebuah kredit *P2P Lending* pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman memiliki hubungan hukum yang bersifat kontraktual sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hubungan tersebut terlahir dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Apabila terjadi sebuah sengketa seperti gagal bayar dalam sistem *P2P Lending*, para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun jalur litigasi di pengadilan. Namun pada praktiknya penyelesaian sengketa *P2P Lending* lebih banyak menggunakan jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa *P2P Lending* yang berbasis *online* dirasa membutuhkan sebuah Lembaga APS *online* untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah, serta terjangkau.⁷

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut *John W. Cresswell* metode kualitatif adalah metode penelitian

⁶ Siti Hesa Amalia, 2019, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

⁷ Luh Sarini dan Putu Devi Yustisia Utami, 2020, *Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1, hlm. 52-62.

yang digunakan untuk memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial.⁸ Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berdasar pada cara meneliti pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan norma hukum lain.⁹ Penelitian hukum normatif, disebut juga dengan analisis hukum, adalah kajian yang mengkaji pelaksanaan aturan hukum. Ini menekankan pendekatan deduktif sebagai pedoman mendasar, yaitu proses penalaran dari pernyataan umum ke pernyataan khusus menggunakan logika.

Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang didukung oleh wawancara lapangan (*field research*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengaitkan Undang-undang dan regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan adalah metode pendekatan yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan sebuah penelitian. Sementara Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait yaitu seorang mantan *fraud* analis bernama Bedoel di sebuah *platform e-commerce* untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer, sekunder dan tersier. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku yaitu POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari buku, kamus, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, internet dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan bahan yang diteliti.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai narasumber bernama Bedoel yang merupakan seorang mantan *fraud* analis tokopedia dan shopee pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 20:00 WIB terkait bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan bagaimana pengendalian resiko *fraud* di *platform e-commerce* penyedia fitur *PayLater* selaku pihak penyelenggara. Sedangkan bahan hukum tersier, contohnya pendapat para pakar hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

⁸ John W. Cresswell. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4-5.

⁹ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.

Data dalam suatu penelitian ilmiah sangatlah penting mengingat data adalah bahan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data yang sifatnya primer dan data yang bersifat sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan teknik wawancara.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan mengkaji teori, referensi dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan budaya, nilai dan standar dalam konteks studi sosial.¹⁰ Sementara teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian resiko dalam kredit *PayLater* kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini bernama Bedoel yang merupakan seorang mantan fraud analis tokopedia dan shopee. Data-data tersebut kemudian akan dipilah dan diurutkan secara sistematis untuk kemudian dianalisis dalam penelitian.

Data dan informasi yang didapatkan dari metode wawancara yang dilakukan dengan narasumber dalam penelitian ini, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan secara naratif terkait kondisi dan situasi yang diteliti. Selanjutnya data hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang dikumpulkan melalui studi dokumen, sehingga jawaban dari permasalahan penelitian ini dapat ditemukan.

4. Hasil Penelitian

1. Fungsi OJK Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan *Fintech* Peer to peer lending di Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, OJK adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelenggarakan jalannya sistem peraturan yang berlaku pada setiap kegiatan di bidang jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada lembaga jasa keuangan khususnya di sektor non-bank, OJK mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 9 untuk:

1. Menetapkan kebijakan terhadap operasional pengawasan pada kegiatan jasa keuangan

¹⁰ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

2. Mengawasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif
3. Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain pada sebuah lembaga jasa keuangan.
4. Memberikan perintah yang dikirim secara tertulis kepada lembaga jasa keuangan
5. Menunjuk pengelola statuter
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Memberikan sanksi administratif yang melanggar peraturan di sektor jasa keuangan
8. Memberikan dan mencabut izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹¹

Fintech dengan model *P2P Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tergolong sebagai layanan jasa keuangan. Model bisnis tersebut tentunya berada dibawah pengawasan OJK dan memiliki payung hukum berupa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Artinya, dalam setiap kegiatan usahanya, para penyelenggara *fintech P2P Lending* wajib mentaati peraturan dan standarisasi yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut.

Maka dari itu penyelenggara bisnis *PayLater* wajib melewati tahapan *regulatory sandbox* sebelum memperoleh izin usaha OJK. Berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 *regulatory sandbox* merupakan mekanisme pengujian untuk menilai baik atau tidaknya keandalan keuangan, model bisnis, keandalan proses bisnis dan tata kelola penyelenggara yang dilakukan oleh OJK. Melalui skema pengujian *regulatory sandbox* ini penyelenggara akan mengetahui apakah ia mendapatkan berupa status direkomendasikan, perbaikan atau tidak direkomendasikan sebagaimana bunyi Pasal 11 POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Sehingga setiap penyelenggara yang direkomendasikan dan diberi izin usaha oleh OJK menandakan bahwa mereka telah memenuhi standarisasi dan memenuhi standar peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara serta meminimalisir resiko terjadinya kerugian pada kedua belah pihak. Ini merupakan

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, Seri Literasi Keuangan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%201%20-%20OJK%20dan%20Pengawasan%20Mikroprudensial.pdf>, diakses pada 5 April 2022.

salah satu bentuk OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya di sektor jasa keuangan khususnya *P2P Lending*.

2. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada OJK

Pada dasarnya *fintech P2P Lending* merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa resiko-resiko yang kelak akan mengancam kemanan dan kelancaran penyelenggaraannya masih sangat banyak. OJK sebagai lembaga yang berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan industri tersebut tentunya wajib menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan yang baik dan benar. Salah satu bentuk fungsi OJK dalam menjalankan tugas pengawasan adalah dengan menghadirkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK merupakan sebuah sistem layanan yang dikelola langsung oleh OJK.

Sebelumnya dalam setiap pengajuan kredit disektor perbankan, dikenal dengan adanya pemeriksaan dengan menggunakan sistem BI *Checking* atau Sistem Informasi Debitur (SID). BI *Checking* adalah sebuah catatan yang berisi informasi tentang riwayat kelancaran kredit (kolektibilitas) seorang debitur pada sebuah bank maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian pada 1 Januari 2018 BI *Checking* berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang lebih dikenal dengan SLIK. Perubahan nama tersebut dilatar belakangi oleh beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011.

Tidak jauh beda dengan BI *Checking*, SLIK merupakan sistem informasi berupa penyediaan informasi debitur (iDeb) yang berfungsi sebagai layanan yang menyediakan informasi seorang debitur terkait riwayat kelancaran pembayaran kreditnya. Ruang lingkup dari SLIK OJK ini mencakup lembaga pembiayaan (*finance*), lembaga keuangan di sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang memiliki akses data debitur dan berkewajiban untuk melaporkan data tersebut ke SID.¹² Penggunaan sistem SLIK ini diharapkan dapat mempermudah debitur untuk bisa mendapatkan pinjaman pada sebuah bank maupun lembaga keuangan lainnya, serta membantu kreditur sebagai pihak penyelenggara melakukan sistem penilaian calon debitur yang baik untuk menghindari segala resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian.

¹² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses pada 16 April 2022

Gambar 1. Infografis SLIK



Sumber <https://www.ojk.go.id>

3. Kasus Gagal Bayar Kredit *PayLater* Yang Disebabkan Oleh *Fraud*

Fraud yang terjadi pada sebuah perusahaan yang menyelenggarakan *PayLater* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *internal fraud* dan *external fraud*. *Internal fraud* adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Individu atau sekelompok orang ini umumnya merupakan karyawan yang mempunyai akses terhadap aset yang sifatnya mudah dikonversikan seperti uang, surat berharga, peralatan dan sistem database perusahaan. Sedangkan *External fraud* adalah salah satu jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berasal dari luar perusahaan yang bersangkutan. Bentuk dari *external fraud* sendiri dapat berupa pencurian, perampokan, penipuan dan *computer hacking*. *Fraud* jenis ini umumnya dilakukan dengan cara-cara yang sistematis dan berkelanjutan.

Seperti salah satu kasus *fraud* yang terjadi pada seorang pengguna layanan *PayLater* pada sebuah platform *e-commerce*. Kasus tersebut dialami oleh Arlina Dyah Anggraini seorang pemilik akun Shopee dengan nama arleen_04. Awalnya ia

dihubungi oleh seorang oknum yang mengatasnamakan Shopee lewat telepon, yang mengatakan bahwa Arleen mendapatkan bonus dari Shopee. Selanjutnya, Arleen memberikan kode OTP akun miliknya kepada oknum tersebut. Setelah ia memberikan kode OTP miliknya, akun Arleen diretas dan layanan shopee *Paylater* miliknya dipakai untuk melakukan transaksi kartu perdana kuota oleh oknum tersebut. Setelah berhasil melakukan sejumlah transaksi, akun milik Arleen dibekukan oleh pihak shopee dengan alasan akun sedang diretas. Tiga hari kemudian akun tersebut kembali kepada Arleen namun, tagihan kredit *Paylater* dari transaksi yang dilakukan oleh oknum tersebut tetap dibebankan kepada Arleen. Ia pun merasa dirugikan atas peristiwa itu dan tidak mau membayar tagihan tersebut karena merasa itu bukan tanggung jawabnya. Tetapi, tagihan yang lama kelamaan membengkak akibat bunga yang semakin besar setiap harinya mengakibatkan Arleen kerap dihubungi oleh para penagih hutang dan mendapatkan sms berisi ancaman somasi. Meskipun ia sudah menjelaskan kronologi peristiwa yang dialaminya, pihak shopee tetap tidak memberikan solusi terkait permasalahannya.¹³

Kasus seperti diatas tentunya menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian yang saat ini dilakukan oleh para penyelenggara *fintech P2P Lending* dengan bentuk *PayLater*. Sehingga perlu adanya peningkatan pada mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian pada bisnis *PayLater* di Indonesia. Selain itu, aspek manajemen resiko, perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang baik juga harus diperhatikan agar kasus seperti di atas tidak menghilangkan kepercayaan pengguna layanan lain dan menurunkan citra bisnis *PayLater* di mata masyarakat.

5. Pembahasan.

1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Pencegahan Resiko Gagal Bayar Pada Kredit *Buy Now Pay Later*

Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam bank yang wajib ditaati demi mewujudkan dunia perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan adalah memperhatikan prinsip 5C (*Character*,

¹³ Arlina Dyah Anggraini, <https://mediakonsumen.com/2020/09/25/surat-pembaca/akun-shopee-paylater-diretas-kenapa-pihak-konsumen-yang-harus-membayar-tagihan> diakses pada 10 April 2022.

Capacity, Capital, Collateral & Condition of economy), 4P (*Personality, Purpose, Prospect & Payment*) dan 3R (*Returns, Repayment & Risk Bearing Ability*).

Penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *Paylater* dilakukan dengan menggunakan metode e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) yaitu, proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap calon *borrower* yang hendak menggunakan layanan *P2P Lending*. Metode ini memungkinkan pihak penyelenggara untuk dapat mengidentifikasi calon *borrower* dengan cepat dan fleksibel.

Rangkaian tahapan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Anggota Dewan Gubernur 19/15/Padg/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa penerapan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dalam menyelenggarakan teknologi finansial berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang paling sedikit dilakukan terhadap kepengurusan, kebijakan dan prosedur, serta pengendalian intern. Selanjutnya pada Ayat 4 disebutkan bahwa penerapan dari prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian disesuaikan dengan kompleksitas produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari Penyelenggara Teknologi Finansial.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater* kurang lebih sama dengan yang terdapat pada perbankan dimana pihak penyelenggara mengedepankan prinsip 5-C, prinsip 4-P dan Prinsip 3-R. Hal itu terlihat pada tahap pengumpulan data diri calon *borrower* guna menilai kemampuannya untuk meluasi dan bertanggung jawab dalam penggunaan kredit *PayLater*. Namun, pada prinsip 5-C khususnya di poin *collateral* tidak dapat diterapkan pada *PayLater* mengingat dalam proses pengajuannya tidak dibutuhkan jaminan apapun. Akan tetapi, hal tersebut tentunya tidak menghilangkan keberadaan jaminan umum sebagaimana bunyi Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai jaminan dana *PayLater* yang diberikan kepada *borrower*.

2. Bentuk Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada Kredit *Buy Now Pay Later*

OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap *fintech PayLater* juga dapat terlibat dalam mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa dibidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.. Pasal 29 huruf e POJK

Nomor 77/POJK.01/ 2016 menyebutkan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan cara yang paling sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, akan tetapi tidak pula menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi.

Untuk menunjang kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya, OJK menetapkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai payung hukum layanan pengguna/konsumen. Dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa OJK menyediakan 3 (tiga) jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen berupa layanan penerimaan Informasi, layanan pemberian Informasi dan layanan Pengaduan.

Berdasarkan Pasal 12, dalam menyelesaikan pengaduan berindikasi sengketa OJK akan berupaya melakukan fasilitasi yaitu mempertemukan pihak penyelenggara dengan konsumen/ pengguna untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Apabila sengketa yang terjadi belum dapat diselesaikan dalam pertemuan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui tata cara yang diatur dalam Pasal 13 yang menyebutkan “*Jika: a. dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan; b. Konsumen dan PUJK sepakat bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan c. lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Fasilitasi*”. Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 7 yang menjelaskan dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Kesimpulan

Penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya resiko gagal bayar pada kredit *Paylater* adalah dilakukan dengan menggunakan metode e-KYC yaitu, proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap calon *borrower* yang hendak menggunakan layanan *P2P Lending*. Dalam hal terjadinya *fraud*, pihak penyelenggara wajib melakukan pengendalian resiko berupa penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mekanisme penyelesaian sengketa

pengguna harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau sebagaimana ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/ 2016.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan cara yang paling sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, akan tetapi tidak pula menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi. OJK juga dapat terlibat dalam mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa dibidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menetapkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 dan menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai sarana penyelesaian sengketa bagi lembaga jasa keuangan dan konsumennya.

Dengan semakin besarnya industri *fintech P2P Lending* di Indonesia, OJK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan harus lebih meningkatkan aspek ketentuan hukum terkait aturan tentang standarisasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka antisipasi perbuatan gagal bayar. Tidak hanya itu, regulasi yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa *fraud* secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga APS berbasis online (PSD / ODR) perlu diwujudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi pada dunia *fintech P2P Lending*.

Sosialisasi terkait tindakan *fraud* kepada masyarakat pengguna layanan *P2P Lending* juga sangat diperlukan mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut membuat para pelaku merasa memiliki celah yang sangat lebar dalam melakukan tindakannya. OJK bersama penyelenggara dalam hal ini harus saling bekerjasama untuk memberikan informasi terkait langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat agar dapat terhindar dari tindakan *fraud* dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan apabila menjadi korban dari tindakan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, 2017 Metodologi Penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

Cresswell, John W, 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4-5.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang

Dwinanda, Anisa Rahma Dita, 2019, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 3.

Putri, Anisa, 2012, *Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan*, *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* Vol. 3 No. 1, hlm 13.

Sarini, Luh, Putu Devi Yustisia Utami, 2020, *Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 1, hlm. 52-62.

Sjofjan, Lindryani, 2015, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, *Pakuan Law Review* Volume, 1, Nomor 2.

a. Skripsi

Amalia, Siti Hesa, 2019, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sumber Lainnya

a. Website

Anggraini, Arlina Dyah, <https://mediakonsumen.com/2020/09/25/surat-pembaca/akun-shopee-paylater-diretas-kenapa-pihak-konsumen-yang-harus-membayar-tagihan> diakses pada 10 April 2022.

Haryono, 2019, *Fintech Disebut Jadi Saingan Bank Konvensional, Benarkah?*, <https://finance.detik.com/fintech/d-4674364/fintech-disebut-jadi-saingan-bank-konvensional-benarkah>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, Seri Literasi Keuangan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%201%20-%20OJK%20dan%20Pengawasan%20Mikroprudensial.pdf>, diakses pada 5 April 2022.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses pada 16 April 2022

<https://www.ojk.go.id/id>

b. Wawancara

Wawancara dengan Bedoel, mantan fraud analis tokopedia dan shopee, pada 20 Desember 2021.

